



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. A S M I D A R, Beralamat di Jalan Kampung Lalang RT.002/RW.006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

2. D A S A S N I T A, Beralamat di Jalan Puti Bungsu II RT.003/RW.005, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RISMA SINAGA,S.H dan AULIA FITRA,S.H, masing-masing selaku Advokat / Pengacara yang berkantor pada **Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Nasional (LBH-LPKPKN)** di Komplek Villa Bunga Mas Nomor 2A Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**.

Lawan :

BENNY FAIZAL, Beralamat di Rumah Gadang Salayo, Jorong Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubun, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAHYUNIS,S.H, JADE MAULANA MAHDAPATI,S.H, IHSAN MUSLIM,S.H,M.H, RAHMAT YULANDA PUTRA,S.H, OZI GUMETRA,S.H, masing-masing selaku Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **MAHYUNIS MAHYUDDIN & REKAN** di Jalan Puti Bungsu Nomor 18B, Kelurahan Berok Gunung Pangilun, Kota Padang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatan tertanggal 08 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN.Pdg tertanggal 09 Juni 2023, mengajukan gugatan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki Hak atas sebidang Tanah dengan luas \pm 400 m² yang terletak di KP. Lalang, RT/ 002 RW/ 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu dengan sawah Syam berikut Zein sekarang berbatasan dengan rumah Yarmindo.
 - Sebelah Barat dahulu dengan kawan Tanah ini juga yang terpegang pada Syamsudin dan Zubeidah sekarang berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Utara dahulu dengan sawah Kaum Mauzar dan H. Baduik Adiang sekarang berbatasan dengan rumah Ujang.
 - Sebelah Selatan dahulu dengan kawan tanah ini juga sekarang berbatasan dengan Jalan.
2. Bahwa kepemilikan Hak Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Pagang Gadai Tanggal 8 November 1989, dengan harga gadai Tanah adalah 80 emas (delapan puluh emas murni) dan ditambah gadainya 70 emas (tujuh puluh emas murni) sehingga jumlah uang gadai yang telah diterima oleh si Pemilik Tanah asal adalah 150 emas (seratus lima puluh emas murni).
3. Bahwa karena yang Menggadaikan Objek Tanah/Objek Perkara adalah Mamak Suku Tanjung yang bernama Firdaus (Alm) selaku MKW bersama-sama dengan anggota kaumnya Pik Ani, Anizar, dan Yusbar (Alm) kepada Para Penggugat, dan pada tanggal 2 Januari 1999, karena takut pemilik Tanah asal diganggu oleh pihak lain/suku lain, Pemilik Gadai/Tanah menebus surat gadai sebanyak 150 emas (seratus lima puluh emas murni) adalah emas murni milik Penggugat.
4. Bahwa Penggugat memiliki Hak atas Tanah seluas \pm 400 m² tersebut adalah berdasarkan kepemilikan Hak atas Gadai lepas berdasarkan surat Pagang gadai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 1989 berikut dikuatkan dengan surat gadai tanggal 2 Januari 1989.

5. Dan Para Penggugat sampai saat sekarang ini menguasai Tanah Hak milik dan mendirikan Rumah diatas Tanah Hak milik Para Penggugat berdasarkan kepemilikan dengan Hak gadai lepas.
6. Bahwa pada sekitar tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023 Penggugat telah membuat surat-surat atau Sporadik atas Tanah Hak milik Para Penggugat tersebut gunanya untuk mengurus Sertifikat atas tanah $\pm 400 \text{ m}^2$ untuk diterbitkan Sertifikatnya yakni mendaftarkan Tanah $\pm 400 \text{ m}^2$ tersebut untuk didaftarkan kepada BPN Kota Padang.
7. Bahwa sewaktu Para Penggugat melakukan cek peta di kantor Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, ketika itu Penggugat mengetahui bahwa Tanah Penggugat seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tersebut telah terbit Sertifikat Hak Miliknya dengan No : 396 tahun 1995 atas Nama Tergugat (Benny Faizal).
8. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan meneliti data perolehan Hak Tergugat di BPN Kota Padang atas Objek Perkara, ternyata Tergugat dalam mengajukan Penerbitan SHM No : 396 tahun 1995 di kantor Turut Tergugat/ BPN Kota Padang berisi Informasi dan atas Hak yang tidak benar dan mengandung dugaan Surat-surat palsu dan dengan keterangan palsu, karena Tergugat juga Karyawan BPN Kota Padang dulunya.
9. Bahwa Tergugat mengajukan ke BPN Kota Padang/Turut Tergugat sebagai pemegang Hak berdasarkan atas Hak yang tidak benar diatas Tanah Hak milik Penggugat yang sudah ada rumah diatasnya merupakan perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat/Penggugat. Dan BPN Kota Padang karena tidak Cermat dan Teliti tidak memperhatikan adanya Hak orang lain yang ada rumah diatasnya di Terbitkan Sertifikat Haknya atas dasar surat-surat atau atas Hak yang tidak benar adalah juga merupakan Pelanggaran Hak yang di Khawatirkan sebagai perbuatan Melawan Hukum, sehingga Adil kiranya SHM No : 396 tahun 1995 dapat dikategorikan SHM No : 396 tahun 1995 tidak berkekuatan Hukum.
10. Bahwa oleh karena atas Hak SHM No : 396 tahun 1995 berasal dari surat-surat yang tidak benar dan tidak Sah sehingga surat-surat yang menjadikan Dasar Hukum terbitnya SHM No : 396 tahun 1995 adalah tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum.
11. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka, dan agar SHM No : 396 tahun 1995 atas nama pemegang Hak Benny Faizal/Tergugat, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang untuk melaksanakan Sita Tarik atas SHM No : 396 tahun 1995 dan Sita Tahan (Conservatoir beslaag)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah objek Perkara agar tidak ada lagi kekhawatiran Tergugat memindah tangankan kepada pihak-pihak lain.

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Tarik atas SHM No : 396 tahun 1995 atas Tanah objek Perkara dan Sita Tahan (Conservatoir beslaag) dan Mencoret SHM No : 396 tahun 1995 atas Nama Pemegang Hak Benny Faizal/ Tergugat dan mengganti Sertifikat Hak milik atas nama Asmidar/Penggugat.
13. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat Bukti yang cukup autentik dan Sah menurut Hukum , maka beralasan Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat diajukan terlebih dahulu walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet.
14. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mencari solusi dengan jalan damai secara Musyawarah dengan Turut Tergugat (BPN) untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak ada mendapat Tanggapan yang Positive sehingga Para Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Kota Padang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan, kemudian untuk memeriksa perkara ini dan seterusnya agar Mohon Pengadilan Negeri Klas I A Padang memberikan putusan dengan "Amar"nya yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dengan luas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang terletak di KP. Lalang, RT/ 002 RW/ 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu dengan sawah Syam berikut Zein sekarang berbatasan dengan rumah Yarmindo.
 - Sebelah Barat dahulu dengan kawan Tanah ini juga yang terpegang pada Syamsudin dan Zubeidah sekarang berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Utara dahulu dengan sawah Kaum Mauzar dan H. Baduik Adiang sekarang berbatasan dengan rumah Ujang.
 - Sebelah Selatan dahulu dengan kawan tanah ini juga sekarang berbatasan dengan Jalan.

Adalah Tanah Hak Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Sah Surat Pagang gadai tanggal tanggal 8 November 1989 dan surat Pagang gadai tanggal 2 Januari 1989 yang menguatkan surat Pagang gadai sebelumnya dan surat-surat Hak Milik Para Penggugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (BPN) Kota Padang menerbitkan Hak atas Nama Tergugat berdasarkan atas Hak yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum;
5. Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat sebagai alas Hak atas terbitnya Hak atas Nama Tergugat yakni SHM No : 396 tahun 1995 adalah tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum;
6. Segala surat-surat yang dibuat oleh Tergugat atas kepemilikan objek Perkara adalah tidak Sah;
7. Menyatakan Lumpuh, tidak berkekuatan Hukum SHM No : 396 tahun 1995 atas Nama Tergugat tidak berkekuatan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (BPN) Kota Padang merupakan perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Patuh dan Tunduk atas Putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat (BPN) Kota Padang untuk mengganti Sertifikat Hak Milik No : 396 tahun 1995 atas Nama Tergugat menjadi Hak milik Penggugat dan atas Nama Hak Milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah objek Perkara dalam keadaan Kosong dengan mengangkat segala Hak Miliknya dan Hak milik orang lain atau Milik pihak-pihak lain yang mendapat Hak dari padanya dan jika Ingkar dengan Bantuan Kepolisian RI atau TNI dan alat negara lainnya;
12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Tarik atas SHM No : 396 tahun 1995 dan Mencoret SHM No : 396 tahun 1995 atas Nama Pemegang Hak Benny Faizal/ Tergugat dan mengganti Sertifikat Hak Milik atas nama Asmidar/Penggugat.
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat (BPN) Kota Padang untuk membayar Biaya Perkara secara Tanggung – Renteng yang ditimbulkannya dalam Perkara ini;

Subsidiar :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu Pegawai pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk berdasarkan permintaan Para Pihak yaitu EKO PRAMONO,S.H, Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator dan berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga telah dibacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan maupun perubahan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan pula Jawaban tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Penggugat **mendalilkan** dalam Posita Surat Gugatannya pada **halaman 4 angka 12** yang berbunyi “...*mencoret SHM No. 396 tahun 1995 atas Nama Pemegang Hak Benny Faizal/Tergugat dan mengganti Sertifikat Hak milik atas nama Asmidar/Penggugat.*” , ditambah dengan Petitum angka **10 pada halaman 5** yang berbunyi “...*Menghukum Turut Tergugat (BPN) Kota Padang untuk mengganti Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat....*”

Bahwa SHM yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan **Beschikking yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, dalam hal ini merupakan Keputusan Badan Pertanahan Negara, sementara itu terkait dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Ketentuan **Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009** tentang perubahan kedua atas **Undang-undang 5 tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi :

(angka 9) “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”

(angka 10) “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

2. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat dalam **Petitumnya angka 4 halaman 5** yang berbunyi “*Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (BPN) Kota Padang menerbitkan Hak atas Nama Tergugat berdasarkan atas Hak yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum*”, dan **Petitum angka 8 halaman 5** yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat (BPN) Kota Padang merupakan perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum.”

Bahwa BPN Kota Padang (Turut Tergugat) adalah Pejabat Pemerintahan, didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya”, juncto Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”

3. Bahwa berdasarkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela sebelum memasuki Pokok Perkara yang amarnya berbunyi “Pengadilan Negeri Padang Tidak Berwenang dalam mengadili Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi”.

II. TENTANG LEGAL STANDING

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada angka 5 halaman 3 mendalilkan “Dan Para Penggugat sampai saat sekarang ini menguasai Tanah Hak Milik dan mendirikan Rumah diatas Tanah...”, lalu pada Petitumnya angka 11 halaman 5 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah objek Perkara dalam keadaan Kosong dengan mengangkat segala Hak Miliknya dan Hak milik orang lain atau Milik pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya dan jika Ingkar dengan Bantuan Kepolisian RI atau TNI dan alat Negara lainnya.

Bahwa dengan tegas dan tandas Para Penggugat menyatakan menguasai tanah objek sengketa *a quo*, lalu dalam Petitumnya Para Penggugat meminta tanah objek sengketa *a quo* untuk dieksekusi, hal ini adalah dalil sangat-sangat Kontradiksi, dimana pada Positanya Para Penggugat mendalilkan tanah perkara berada dalam Penguasaannya, namun pada Petitumnya Para Penggugat meminta tanah objek sengketa *a quo* untuk dieksekusi. **Apakah Para Penggugat meminta untuk mengeksekusi dirinya sendiri dengan bantuan aparat Kepolisian RI atau TNI adan alat Negara lainnya?**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **sesungguhnya yang memiliki kapasitas untuk menggugat** dalam Perkara *a quo* adalah Tergugat, karena Para Penggugat menguasai tanah dengan SHM atas nama Tergugat dan milik Tergugat.

2. Bahwa **Para Penggugat mendalilkan dengan tegas dan tandas** dalam Posita Gugatannya **pada angka 1 halaman 2** yang berbunyi "*Bahwa Para Penggugat ada memiliki Hak atas sebidang tanah....*", kemudian **Posita angka 2 halaman 2** yang berbunyi "*Bahwa kepemilikan Hak Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Pagang Gadai.....*"

Bahwa Kepemilikan Hak atas Tanah dalam **Hukum Adat Minangkabau tidak ada** yang bersumber dari Pagang Gadai, **apabila Orang dan/atau kaum mamagang gadai**, maka hak atas tanah tersebut terhadap Orang dan/atau Kaum tersebut **hanyalah selaku Pamagang Gadai atau Penerima Gadai hingga Gadai tersebut ditebus.**

Bahwa **Perolehan Hak Milik atas tanah dalam Hukum Adat Minangkabau** diantaranya adalah mendapatkan dengan **tembilang besi, Warisan Pusaka Tinggi dan/atau Pusaka Rendah (*warih nan bajawek, pusako nan ditolong*), Hibah, dan Jual-beli.**

Bahwa **Perolehan Hak Milik dalam Hukum Adat Minangkabau tidak ada dan tidak dikenal bersumber dari Pagang Gadai.**

III. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada **Posita Gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 2** yang berbunyi "*Bahwa kepemilikan Hak Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Pagang Gadai.....*" **bertentangan dengan Posita angka 3 halaman 3** yang berbunyi "*.....Pemilik Gadai/Tanah menebus surat gadai sebanyak 150 emas (seratus lima puluh emas murni) adalah emas murni milik Penggugat.*"

Sementara Petitum Para Penggugat angka 2 halaman 4 sampai dengan halaman 5, pada Pokoknya Para Penggugat meminta "menyatakan tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Para Penggugat".

Bahwa Posita yang telah tegas dan tandas Para Penggugat sampaikan pada Posita angka 2 dan angka 3 nya tersebut **berarti Pagang Gadai oleh Pemilik Gadai/Pemilik Tanah asal sudah ditebus**, maka dengan demikian **berakhirlah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pemilik Gadai**, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dimaksud. Sehingga dengan sangat **Jelas dan Tegas Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang isinya gelap atau tidak terang (*onduidelijk*)**

IV. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam **Posita angka 2 dan angka 3, pada halaman 2 sampai dengan halaman 3**, yang pada Pokoknya Para Penggugat mendalilkan dengan tegas dan tandas yang mendapatkan tanah objek sengketa *a quo* dari gadai oleh Mamak Suku Tanjung yang bernama Firdaus (Alm) selaku MKW bersama-sama dengan anggota Kaumnya yaitu Pik Ani, Anizar, dan Yusbar (Alm).

Dalil Para Penggugat ini menegaskan bahwasanya seluruh pihak-pihak yang **disebutkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya** sebagai Pemilik Gadai hingga ahli waris yang telah meninggal, haruslah juga ikut **ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo**.

Bahwa **dengan tidak ditariknya pihak-pihak** yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya selaku Pemilik Gadai maupun Ahli Warisnya bagi yang telah meninggal dalam perkara *a quo*, **menyebabkan Gugatan Para Penggugat memiliki cacat formil *Error in Persona*** dengan Kualifikasi ***Plurium Litis Consortium*** (Gugatan Kurang Pihak).

V. GUGATAN TELAH DALUARSA

1. Bahwa SHM nomor 396 tahun 1995 sebagai alas hak atas tanah objek sengketa yang tercatat atas nama Tergugat, **telah terbit sejak tanggal 12 April 1995**, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, **Para Penggugat** tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *A Quo*.

Bahwa SHM ini terbit pertama kali atas nama Tergugat yang diperoleh berdasarkan **itikad baik**, dan **selama lebih dari 8 (delapan) tahun** Tergugat telah menguasainya, tanpa ada Pihak lain yang **menyanggah ataupun mengajukan gugatan terhadap tanah a quo**. Dengan demikian sangat terang dan jelas **Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Tergugat melalui Kuasa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dalam Eksepsi diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*).

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil yang dijabarkan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa tanah objek perkara yang berlokasi di Kampung Lalang, RT 002/ RW 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, **yang dikatakan Para Penggugat** sebagai miliknya, dengan batas-batas ;

Utara : Dahulu berbatas Kaum Mauzar dan H. Baduik Adiang, sekarang dengan Rumah Ujang

Selatan : berbatas dengan Jalan

Timur : Dahulu berbatas dengan sawah Syam berikut Zein, sekarang berbatas dengan Rumah Yarmindo

Barat : berbatas dengan Jalan

Sesungguhnya adalah Tanah Milik Tergugat, yang dahulunya termasuk dalam Wilayah Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, namun setelah ada pemekaran wilayah, sekarang lokasi objek sengketa termasuk dalam Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 396, tanggal terbit 12 April 1995, tercatat atas nama Drs. Benny Faizal (Tergugat), Gambar Situasi tanggal 11 April 1995 nomor 3451, Luas 496 M², terletak di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,

4. Bahwa pada saat pertama sekali Sertifikat Hak Milik nomor 396 *a quo* terbit pada tahun 1995 atas nama Tergugat, keadaan tanah adalah dalam keadaan **suatu pekarangan kosong**, sebagaimana tertuang dengan terang dan jelas di dalam **Gambar Situasi nomor 3451/1995**, dan pada saat itu Tergugat **menguasai tanah objek sengketa secara langsung.**

5. Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) tahun setelah Tergugat memiliki tanah objek sengketa, Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada **Noer B Pamuncak** melalui Jual-beli yang sah menurut Hukum, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli nomor **257/IX/JB/K/1997** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Laurensia Siti Nyoman**, Sarjana Hukum, tertanggal Padang 9 September 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian karna suatu dan lain hal, **Noer B Pamuncak** menjual kembali tanah objek sengketa **melalui Jual-beli yang sah menurut Hukum** kepada Tergugat sebagaimana tercatat dalam **Akta Jual Beli Nomor 364/XI/JB/K/1998** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Laurensia Siti Nyoman**, Sarjana Hukum, tertanggal Padang 28 November 1998.
7. Bahwa **Para Penggugat hanya menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum** tanah milik Tergugat tersebut secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Tergugat sekira sejak tahun 2003, atau sekitar **8 (delapan) tahun** semenjak SHM atas tanah objek sengketa *a quo* terbit.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan tandas seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, **selain dan selebihnya.**

II. DALAM REKONVENSİ

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa semula Kami adalah **Tergugat dalam Perkara Konvensi** pada Perkara *a quo*. Bahwa **dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini** dalam perkara *a quo*, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **menjadikan Kami** yang semula adalah Tergugat dalam Perkara awal dan/atau Tergugat Konvensi, **menjadi Penggugat dalam Rekonvensi**, dan **menjadikan Para Penggugat awal/Para Penggugat Konvensi, menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi.**

Adapun dalil dan alasan Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dan alasan sanggahan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1057/K/Sip/1973 yang berbunyi "**Karena gugatan dalam**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima”, serta pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, “*Hukum Acara Perdata ; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” (Sinar Grafika, 2008, hlm 476), yang berbunyi “*Gugatan Rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima, Maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik nomor 396, tanggal terbit 12 April 1995, tercatat atas nama Drs. Benny Faizal (Penggugat Rekonvensi), Gambar Situasi tanggal 11 April 1995, nomor 3451, Luas 496 M², **dahulu terletak di Kelurahan Lubuk Lintah**, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, namun setelah ada pemekaran wilayah sekarang dikenal dengan Kampung Lalang, RT 002/ RW 006, **Kelurahan Pasar Ambacang**, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan **batas-batas dahulunya** :

Utara : Berbatas dengan Tanah Milik Adat

Selatan : Berbatas dengan Jalan

Timur : Berbatas dengan Tanah Milik Adat

Barat : Berbatas dengan Jalan

Sekarang berbatas dengan :

Utara : Berbatas dengan rumah Ujang

Selatan : Berbatas dengan Jalan

Timur : Berbatas Rumah Yarmindo

Barat : Berbatas dengan Jalan

4. Bahwa semula tanah objek sengketa berasal dari **Sertifikat Hak Milik Induk**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 143/Kelurahan Lubuk Lintah, dimana **Penggugat Rekonvensi membeli sebagian** dari Sertifikat Induk nomor 143/Kelurahan Lubuk Lintah, dan Sertifikat Pecahan langsung diterbitkan atas nama Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Kemudian Penggugat Rekonvensi menjual tanah objek sengketa kepada Noer B Pamuncak, sebagaimana tertuang dalam **Akta Jual Beli nomor 257/IX/JP/K/1997** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Laurensia Siti Nyoman**, Sarjana Hukum, tertanggal Padang, 9 September 1997, kemudian karena suatu dan lain hal **Noer B Pamuncak menjual kembali** tanah objek sengketa dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi yang tercatat dalam **Akta Jual Beli Nomor 364/XI/JP/K/1998** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Laurensia Siti Nyoman**, Sarjana Hukum, tertanggal Padang, 28 November 1998.
6. Bahwa sejak pertama kali SHM 396 terbit atas nama Penggugat Rekonvensi pada tahun 1995, tidak pernah ada sama sekali sanggahan, bantahan, gangguan, bahkan Gugatan dari Pihak manapun kepada Penggugat Rekonvensi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa berhubung Penggugat Rekonvensi berpindah-pindah tugas sebagai Abdi Negara, sehingga tanah objek sengketa tidak dapat Penggugat Rekonvensi jaga sebagaimana mestinya, dan terakhir pada tahun 2003 Penggugat Rekonvensi dinas keluar daerah untuk beberapa tahun, dan pada saat-saat tersebutlah Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum (**onrechmatige daad**), dengan cara mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya sebagaimana mestinya, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya, baik secara *materiil* maupun *immateriil*.
9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi juga pernah mencoba mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Padang terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya atas nama Penggugat Rekonvensi, namun BPN Kota Padang memberi tahu bahwasanya tanah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah ada Sertifikat Hak Milik nomor 396 tahun 1995 atas nama Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mencoba mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya atas nama Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi secara *materiil* adalah Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyewakan tanah miliknya tersebut, yang apabila ditaksir dengan emas, jumlah sewa tanah dilokasi tersebut adalah sebesar **8 (delapan) emas murni** per 1 (satu) tahunnya, sehingga apabila diakumulasikan Penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah milik Penggugat Rekonvensi selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2003 hingga saat ini tahun 2023 adalah **senilai total 160 (seratus enam puluh) emas murni**, maka Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi** membayarkan uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **160 (seratus enam puluh) emas murni**.
12. Bahwa selain kerugian *materiil* yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi terhadap tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah terbit SHM atas nama Penggugat Rekonvensi selama 20 tahun dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mencoba menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi juga **menderita kerugian immateriil** yang tidak terhingga, salah satu kerugian *immateriil* Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi sering diancam, dimaki-maki serta diserang secara verbal oleh Para Tergugat Rekonvensi tatkala Penggugat Rekonvensi membawa calon pembeli yang berniat membeli tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut.
13. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *immateriil* yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita sakit, merasa terancam akan hilang hak-haknya, Psikologi yang terganggu, dan direndahkan harga dirinya. Kerugian *immateriil* mana yang apabila ditaksir dengan uang adalah sejumlah sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayarkan kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

14. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi akan membayarkan **kerugian materiil sebesar 160 (seratus enam puluh) emas murni dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-** kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan **uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap per hari** keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil ini sejak Para Tergugat Rekonvensi menerima dan mengetahui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayarkan uang paksa (dwangsom) tersebut.**
15. Bahwa berhubung Para Tergugat Rekonvensi menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengosongkan tanah objek sengketa, apabila Para Tergugat Rekonvensi ingkar, melalui Eksekusi dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara.
16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi atas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa (*conservatoir beslag*).
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya mencari jalan damai secara kekeluargaan dengan Para Tergugat Rekonvensi dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun tidak ada itikad yang baik dari Para Tergugat Rekonvensi, bahkan Para Tergugat Rekonvensi malah menggugat Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini.
18. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga adalah sangat pantas dalam perkara ini diputus dengan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

20. Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau **Niet Onvankelijke Verklaard (N.O)**;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara A Quo.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tetap memeriksa dan mengadili Perkara a quo dalam Rekonvensi.
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik nomor 396, tanggal terbit 12 April 1995, Gambar Situasi tanggal 11 April 1995 nomor 3451, Luas 496 M², sekarang terletak Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan batas-batas :
 - a. **Utara** : Berbatas dengan rumah Ujang
 - b. **Selatan** : Berbatas dengan Jalan
 - c. **Timur** : Berbatas Rumah Yarmindo
 - d. **Barat** : Berbatas dengan Jalan
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum (**onrechmatige daad**) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mencoba mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik baru terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian *materiil* berupa uang sewa atas tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi selama 20 tahun sebesar 160 (seratus enam puluh) emas.
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *materiil* berupa uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 160 (seratus enam puluh) emas murni.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
10. Membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap per hari keterlambatan pembayaran kerugian *materiil* dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi.
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap per hari keterlambatan pembayaran kerugian *materiil* dan *immateriil* sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat Rekonvensi.
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek sengketa, apabila Para Tergugat Rekonvensi ingkar, melalui Eksekusi dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara.
13. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa adalah Sah, Kuat, dan Berharga.
14. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi, atau Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

16. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikianlah Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan harapan Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atas perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan pula Jawaban tertanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan tidak jelas)

Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 6, disebutkan "Bahwa sewaktu Penggugat melakukan cek peta di kantor Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, ketika itu Penggugat mengetahui bahwa tanah Penggugat seluas ± 400 M² tersebut telah terbit Sertifikat Hak Miliknya dengan No. 396 tahun 1995 atas nama Tergugat (Benny Faizal).

Bahwa terhadap gugatan di atas tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyebutkan objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 396/ Kelurahan Pasar Ambacang tahun 1995 seluas ± 400 M² atas nama pemegang Hak Benny Faizal, berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat objek perkara SHM No. 396/Kel. Pasar Ambacang sekarang menjadi SHM No. 1276/ Kel. Pasar Ambacang tidak tercatat atas nama Benny Faizal melainkan atas nama orang lain dan terhadap luas yang disebutkan dalam posita juga terdapat perbedaan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak merumuskan gugatan secara jelas terkait objek perkara yang dimaksud dan terdapat perbedaan Nomor Hak Milik Sertipikat, perbedaan nama pemegang hak serta perbedaan dalam luas, sehingga haruslah dinyatakan gugatan kabur (*Obscuur libel*).

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang dinyatakan tegas dalam Jawaban ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan balik berupa Replik tertanggal 13 September 2023 kemudian Kuasa Tergugat mengajukan pula tanggapan balik kembali berupa Duplik tertanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya tersebutkan menyangkut adanya Obyek Gugatan menjadi Obyek Perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Padang selaku Turut Tergugat atas nama Tergugat pada Tanah Penggugat yang terletak di Kampung Lalang RT.002/RW.006 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas kurang lebih 400 meter persegi, dimana Penggugat pada Tahun 2022 sampai dengan awal Tahun 2023 telah membuat surat-surat atau sporadic atas tanah Obyek Gugatan itu guna mengurus Sertifikatnya untuk diterbitkan Sertifikatnya sehingga Tergugat yang mengajukan ke BPN Kota Padang (Turut Tergugat) sebagai pemegang Hak berdasarkan Hak yang tidak benar karena Penggugat yang memiliki Hak atas Tanah itu berdasarkan Kepemilikan Hak atas gadai lepas dari surat pagang gadai tanggal 8 November 1989 berikut dikuatkan dengan surat gadai tanggal 2 Januari 1989 yang telah ditebus Penggugat sebanyak 150 emas murni milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum kemudian pihak BPN Kota Padang (Turut Tergugat) yang tidak cermat dan tidak teliti dan tidak memperhatikan adanya Hak orang lain yang ada rumah diatasnya diterbitkan sertifikat haknya atas dasar surat-surat atau atas hak yang tidak benar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Pelanggaran Hak sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Adil kiranya Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 dapat dikategorikan tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat dan mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 menjadi atas nama Asmidar/Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili secara Absolut yang pada pokoknya menyebutkan dalam dalil Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 12 mengutarakan Posita yang meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat untuk mencoretnya dan mengganti menjadi atas nama Asmidar/Penggugat ditambah Petitum angka 10 halaman 5, Sertifikat Hak Milik yang dimaksud oleh Penggugat merupakan Beschikking yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini merupakan Keputusan Badan Pertanahan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selain itu dalam Petitum angka 4 halaman 5 serta Petitum angka 8 halaman 5, BPN Kota Padang (Turut Tergugat) adalah Pejabat Pemerintahan didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mngadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Eksepsi yang diutarakan tersebut, terkait dalil gugatan Penggugat adalah merupakan Kewenangan mengadili atau Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Tanggapan Replik sebagai berikut pada pokoknya menyangkut Kewenangan Absolut tidak dibantah.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut atau relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan Rbg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Padang berwenang sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwasanya obyek permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah dikarenakan telah timbulnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat yang pengajuannya berisi informasi dan atas surat-surat serta atas hak yang tidak benar terhadap Tanah Penggugat yang terletak di Kampung Lalang RT.002/RW.006 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat seluas kurang lebih 400 meter persegi sehingga sangat merugikan Para Penggugat yang akan mengurus Sertifikat tanah itu untuk didaftarkan kepada BPN Kota Padang (Turut Tergugat), diketahui ketika Para Penggugat melakukan cek peta ke BPN Kota Padang (Turut Tergugat) ternyata telah terbit Sertifikat tersebut

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempersoalkan timbulnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat yang tidak didasarkan surat-surat serta atas hak yang benar karena Para Penggugat sebagai Pemegang Gadai dengan telah menebus gadai tersebut sehingga menjadi milik Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan Sertifikat atas tanah itu ketika Para Penggugat telah membuat surat-surat atau sporadik atas tanah milik Para Penggugat itu maka Turut Tergugat dinyatakan melanggar Hak dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat sehingga meminta Sertifikat Hak Milik itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan meminta mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat kemudian mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Asmidar (Penggugat).

Menimbang, bahwa tiada dalil gugatan yang menerangkan kedudukan Para Penggugat dengan Tergugat dalam mempersengketakan Kepemilikan Hak atas Tanah tersebut namun dalam pembahasan dalilnya lebih kepada adanya Tindakan Hukum Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat, tidak berdasarkan surat-surat serta atas hak yang benar.

Menimbang, bahwa perlu dipahami terlebih dahulu apakah Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sehingga keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 : beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi) menjelaskan yang dapat digugat ke peradilan TUN hanyalah keputusan TUN merupakan suatu Penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi Tindakan Hukum TUN yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (Hal 161).

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan Pejabat Pemerintah adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilindungi pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya dan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan atau pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) berwenang melakukan pendaftaran tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan serta hak-hak tertentu yang membebaninya, hal mana merupakan perwujudan salah satu fungsi BPN yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sehingga jika merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan atau adanya Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka hal itu merupakan Keputusan TUN yang berkaitan dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi.

Menimbang, bahwa dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat yang keputusannya bersifat Konkret, Individual dan Final terhadap Tanah milik Penggugat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan tidak dapat Penggugat mengurus Sertifikat tanah itu untuk didaftarkan kepada BPN Kota Padang (Turut Tergugat), tentunya bentuk dari Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam perkara aquo adalah BPN Kota Padang selaku Turut Tergugat sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat yang menuntut Turut Tergugat mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Pemegang Hak BENNY FAIZAL/Tergugat kemudian mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Tahun 1995 atas nama Asmidar (Penggugat).

Menimbang, bahwa dalam Kedudukan Para Pihak, pihak Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak yang menimbulkan kerugian secara langsung namun dijadikan pihak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi dan sifatnya tunduk dan patuh dalam pelaksanaan Putusan sehingga apabila dinyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum berakibat bahwa Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Penggugat dan tentunya berkenaan dengan terbitnya Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Tindakan Pemerintahan dari Badan Pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg.
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, SH, MH dan Moh. Ismail Gunawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 9 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, SH, MH

Sayed Kadhimsah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, SH

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp.	82.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai.....Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....Rp.	10.000,- +
Jumlah.....Rp.	232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)